



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-3 (KETIGA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 003/NKL/I/2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (*Ketiga*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : CV WANA MANDIRI
- b. Nomor Izin : 9120101151841 tanggal 14 Januari 2019
- c. Lingkup Usaha : Perdagangan besar hasil kehutanan dan Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu
- d. Lokasi : Jl. Segoromadu II/12, Kel. Segoromadu, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur
- e. Pelaksanaan : 20 s/d 21 Desember 2022

Hasil pengambilan keputusan :

Pemegang SIUP dan NIB CV Wana Mandiri pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten "**Memenuhi**", dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-3 (*Ketiga*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2019, Nomor : 047-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 13 Januari 2025 dan dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 4 Januari 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 244/NKL/I/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN CV WANA MANDIRI SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB BERDASARKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120101151841 T ANGGAL 14 JANUARI 2019 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
1. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB Wana Mandiri pada tanggal 14 Januari 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 047-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 13 Januari 2022;
 2. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi Perusahaan SIUP berubah dari 3 (*tiga*) tahun menjadi 6 (*enam*) tahun;
 3. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
 4. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Wana Mandiri telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (*Ketiga*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-075/NKL-WM/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022;
 5. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Wana Mandiri, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-3 (*Ketiga*);
 6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-3 (*Ketiga*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Wana Mandiri.
- Mengingat** :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
 2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
 3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
 4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 (*KEDUA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB CV WANA MANDIRI..
- PERTAMA : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Wana Mandri yang telah diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2019, Nomor : 047-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 13 Januari 2025 dinyatakan **”terpelihara dan berlanjut”**..
- KEDUA : Penilikan Ke-4 (*Ketiga*) dilakukan pada Tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Wana Mandiri.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Wana Mandiri berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3 (KETIGA)
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN
PEMEGANG SIUP DAN NIB CV. WANA MANDIRI**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 - 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV Wana Mandiri
- b. Nomor Induk Berusaha : 9120101151841 tanggal 14 Januari 2019
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB

- d. Lokasi Usaha : Jl Segoromadu II/12. Gresik,Prov. Jawa Timur
- e. Susunan Pengurus :
 ▪ Direktur : Wilson
 ▪ Pesero Komanditer : Mintoro Irman

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 15 s/d 16 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Wana Mandiri tanggal 20 Desember 2022	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi dan Daftar Hadir pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Wana Mandiri tanggal 20 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu. Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait.
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Wana Mandiri tanggal 21 Desember 2022	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 29 -30 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan laporan, panel hasil audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 2 Januari 2023	Hasil pengambilan keputusan : CV Wana Mandiri pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “ Lulus ” Penilikan Ke-3 (<i>Ketiga</i>), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2019, Nomor : 047-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 13 Januari 2025 dinyatakan “terpelihara dan berlanjut”

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki akte pendirian No. 03 tanggal 31 Oktober 2018, dibuat dihadapan Notaris Adam Pramana Putra, S.H,M.Kn, telah terdaftar di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0002886-AH-01.14 Tahun 2018.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No. 9120101151841 tanggal 14 Januari 2019. Lingkup kegiatan usaha telah dengan KBLI dalam lampiran NIB berbasis resiko : KBLI 46207 (Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan,) dan KBLI 46636 (Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu)
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No. 9120101151841 tanggal 14 Januari 2019. Lingkup kegiatan usaha telah dengan KBLI dalam lampiran NIB berbasis resiko : KBLI 46207 (Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan,) dan KBLI 46636 (Perdagangan besar bahan konstruksi


PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dari kayu)
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki dokumen NPWP No. 86.457.584.0-612.000 dan SKT No. S-14188KT/WPJ.24/KP.0403/2018 tanggal 7 Noveber 2018 serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No : S-1330PKP/WPJ.24/KP.0403/2018 Tanggal 21 November 2018
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Wana Mandiri telah memiliki Perjanjian Kerjasama dengan pemasok produk kayu jadi yang telah ber-SLK CV. Taruna Sakti Utama, No. VLK-0268, masa berlaku 4 April 2022 sampai dengan 3 April 2028, disertifikasi oleh PT Sucofindo.
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	a. CV Wana Mandiri pada periode audit, menerima produk kayu dari pemasok sebanyak 67,9362 M ³ dengan dilampiri 4 set nota. b. Pemasok produk kayu CV Wana Mandiri, CV. Taruna Sakti Utama yang memiliki SLK, No. VLK-0268, masa berlaku 4 April 2022 sampai dengan 3 April 2028, disertifikasi oleh PT Sucofindo.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	a. CV Wana Mandiri pada periode audit menerima produk kayu sebanyak 67,9362 M ³ yang didukung dengan 4 set nota, b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen nota sebanyak 67,9362 M ³ dan ekspor sebanyak 67,9362 M ³
2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB)		
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	Memenuhi	Pada periode audit Desember 2021 s/d November 2023, CV Wana Mandiri telah melakukan ekspor produk kayu dengan volume sebanyak 67,9362 M ³ dilengkapi dengan dokumen ekspor PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal sebanyak 4 set. Seluruh informasi yang terdapat dalam dokumen ekspor tersebut telah sesuai antar dokumen
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri pada periode audit tidak melakukan produk ekspor produk kayu yang termasuk kedalam kayu yang di batasi sesuai dengan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arah Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018, dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, untuk jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki SOP K3, No. Dok. 001/SOP-K3/WM/2022, terbit tanggal 4 Januari 2022 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dalam implementasi prosedur K3 saudara Ibu Elly Wahyuni.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada gedung bangunan CV Wana Mandiri telah terpasang tanda jalur evakuasi yang mengarah kepada titik kumpul yang terletak di halaman gedung. Pemasangan tanda arah jalur evakuasi dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dibaca. 2. Telah memiliki peralatan K3 diantaranya: APAR yang berjumlah 1 buah dalam kondisi berfungsi dengan baik dan kotak P3K berisi peralatan dan perlengkapan obat-obatan yang layak fungsi dan layak konsumsi.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Wana Mandiri selama periode audit telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja lengkap dengan penanganan kecelakaan. Pada periode audit di lingkungan kerja CV Wana Mandiri tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil)
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Wana Mandiri telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yang tertuang didalam Surat Pernyataan Direktur yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2022
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri memiliki 3 karyawan tetap, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 disebutkan bahwa perusahaan yang wajib membuat peraturan perusahaan adalah perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Wana Mandiri tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur sesuai dengan

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 pada pasal 68 dan 69. Karyawan termuda bernama Eka Putri Triswanti, dengan umur 21 tahun 5 Bulan (tanggal lahir 22 Juni 2001), jenis kelamin perempuan.</p>

Bogor, 4 Januari 2023
PT. Nusa Kelola Lestari



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama